



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRMT. GEMA DAMAIYANTO, SH, dan kawan kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum GP LAW FIRM & ASSOCIATES, yang beralamat di Komplek Ruko Grand Super Makmur, Jl. Paris No. 168 A, Dusun I, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, xxxx xxxxxx 57552, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 18/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 26 Januari 2024, dengan alamat elektronik gpontoh.partner@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Padukuhan Ngrandu RT 6 RW 1, Kalurahan Katongan, Kapanewon xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 26 Maret 2021, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0058/021/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Sukoharjo yang merupakan rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri(*ba'da dhukul*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx xxx xxx lahir hari Senin, tanggal 01 November 2021 berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari RSUP DR. SARDJITO, Sekip, Yogyakarta;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi awal tahun 2022 yang menyebabkan Termohon keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa diketahui dan berpamitan kepada Pemohon maupun Keluarga Pemohon (Nusyuz), hingga terjadi perpisahan selama 2 tahun sampai sekarang;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin ;
8. Bahwa adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa karena tujuan dari perkawinan sulit untuk diwujudkan, oleh karena untuk menghindari hal yang tidak baik, maka Perceraian adalah jalan terbaik;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan dalam dalil - dalil di atas, perkenankanlah dengan ini Kami memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada KRMT. GEMA DAMAIYANTO, SH, dan kawan kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum GP LAW FIRM & ASSOCIATES, yang berlamamat di Komplek Ruko Grand Super Makmur, Jl. Paris No. 168 A, Dusun I, Madegondo, Kec. Grogol, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx 57552, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 18/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 18 Januari 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik gpontoh.partner@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy., M.H.) tanggal 26 Februari 2024, yang isinya tidak berhasil sebahagian dan berhasil sebahagian. Adapun yang tidak berhasil adalah tidak berhasilnya rukun kekmbali dalam membina rumah tangga. Sementara yang dinyatakan berhasil sebahagian adalah :

## Pasal 1

- (1) Sebagai akibat terjadinya perceraian, pihak kesatu bersedia membayar hak-hak pihak kedua, berupa:
  - a. Nafkah selama iddah seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

## Pasal 2

Pembayaran kewajiban pihak kesatu kepada pihak kedua sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 di atas dilaksanakan oleh pihak kesatu sebelum pihak kesatu mengucapkan ikrar talaknya terhadap pihak kedua di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari.

## Pasal 3

- (1) apabila terjadi perceraian dianatra kedua belah pihak, maka pihak kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan pihak kesatu dan pihak kedua yang bernama xxxxx xxx xxx binti Kharal Ramadani;
- (2) pihak kedua harus memberi akses kepada pihak kesatu untuk bertemu berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apa bila pihak kesatu tidak diberi akses oleh pihak kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan pihak kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah pihak kedua atas anak tersebut.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) pertemuan dan interaksi pihak kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan pihak kedua.
- (4) pihak kesatu bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut melalui pihak kedua sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

## Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak kesatu dikabulkan.

## Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya yang timbul dalam perkara dan kesepakatan ini dibebankan kepada pihak kesatu.

## Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak pihak kesatu dan putusan pengabulan talak pihak kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan mohon isi kesepakatan dalam mediasi dimasukkan sebagai bagian dari isi permohonan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut;

### DALAM KOVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5 (lima) karena pada faktanya selama hidup bersama terjadi 2 (dua) kali perselisihan yang terjadi pada akhir bulan April 2021 dan pada 10 Mei 2021.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perselisihan pertama terjadi karena pihak keluarga Pemohon saat itu menasehati Pemohon agar lebih perhatian kepada Termohon dikarenakan Termohon sedang hamil muda. Namun, alih-alih mendengarkan nasehat keluarganya, Pemohon justru marah dan memutuskan untuk tidur terpisah dengan Termohon. Di hari yang sama karena Termohon merasa bersalah dengan pembelaan dari pihak Pemohon, maka Termohon mencoba untuk meminta maaf kepada Pemohon. Namun, Pemohon malah semakin marah dan meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari tanpa kabar.

b. Termohon keberatan karena pada faktanya Pemohon yang tidak menghargai Termohon. Contoh kecilnya berangkat kerja tidak pernah pamit, pulang kerja hanya mandi lalu pergi sampai pagi tanpa pamit dan itu terjadi hampir setiap hari, bahkan tidak jarang Pemohon keluar rumah menginap tanpa memberi tahu Termohon. Karena sifat dan sikap Pemohon yang berubah-ubah sehingga Termohon tidak bisa memahami Pemohon.

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6 (enam), karena faktanya puncak perselisihan itu terjadi pada 10 Mei 2021. Termohon memang keluar dari rumah Pemohon, namun di hari yang sama Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dikarenakan Ayah dari Termohon sakit. Saat itu, Pemohon sudah memberikan izin kepada Termohon namun Pemohon tidak mau mengantarkan pulang. Di point ini juga setelah Termohon pergi Termohon sering kali berusaha untuk pulang ke rumah Pemohon namun selalu dilarang oleh Pemohon. Dan pada faktanya pada awal 2022 Pemohon sering datang ke rumah Termohon untuk menemui Termohon dan anaknya, pada saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang baik-baik saja karena baik Pemohon dan Termohon masih berhubungan baik.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) karena pada faktanya baik Pemohon dan Termohon secara personal tidak mempunyai masalah.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas kurangnya komunikasi, karena pada faktanya di sepanjang tahun 2023 sampai awal tahun 2024 Pemohon dan Termohon masih berhubungan baik. Pemohon dan Termohon memang sudah tidak tinggal bersama namun Pemohon dan Termohon masih sering bertemu. Bahkan dari akhir tahun 2023 Termohon sering pulang ke rumah Pemohon dan tinggal untuk beberapa hari karena mengingat Termohon yang bekerja di Jogjakarta.

Pada bulan Januari 2024 Termohon satu minggu sekali pulang ke rumah Pemohon. Di tanggal 20 Januari 2024, 4 (empat) hari sebelum Pemohon mengajukan gugatan, Termohon dan Pemohon masih baik-baik saja bahkan masih melakukan hubungan suami istri.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 8 (delapan), karena pada faktanya ini hanya perihal tidak hidup bersama.

Karena ketika Termohon dan Pemohon bertemu, Termohon merasa sikap Pemohon berbeda, Pemohon lebih perhatian dan memperlakukan Termohon dengan baik layaknya suami kepada istri pada umumnya.

6. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil pemohon pada point 9 (sembilan), kedua belah pihak dari Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada upaya mendamaikan.

Termohon pernah meminta untuk di talak oleh Pemohon di bulan Februari 2023, dikarenakan Pemohon tidak pernah memberikan perhatian kepada anak Termohon dan Pemohon. Saat itu Pemohon bersama keluarga datang ke solo dan inisiatif Ibu Termohon meminta Pemohon untuk datang ke hotel dan diiyakan oleh Pemohon. Malam sekitar jam 9 Pemohon datang ke hotel dan kebetulan anak Termohon dan Pemohon sudah tidur. Maka dari itu karena Termohon merasa anaknya kurang perhatian dan kasih sayang dari Pemohon, malam itu Termohon meminta Pemohon untuk menginap dan disetujui oleh Pemohon. Namun, sekitar jam 12 atau setengah 1 malam Pemohon mendapatkan telepon dari temannya yang saat itu mengajak main, dan disetujui oleh Pemohon. Karena merasa tidak dihargai sebagai istri dan ibu maka Termohon berkata kepada Pemohon "Kalau mau main Moza diajak, karena aku minta kamu datang cuma biar Moza kenal papanya. Sekarang

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moza sudah tidur aku cuma minta waktu sampai besok checkout, biar setidaknya Moza bisa main sebentar besok pagi sama papanya". Namun, Pemohon kekeh untuk pergi, karena merasa tidak dihargai Termohon minta untuk di talak, dan Pemohon pun setelah berpikir panjang lalu menalak Termohon. Namun, setelah kejadian itu diketahui Ibu. Termohon, Ibu Termohon mencoba menengahi dan baik Termohon dan Pemohon baikan lagi.

7. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil Pemohon pada point 10 (sepuluh), karena pada faktanya selama menikah Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon. Pemohon selalu meninggalkan Termohon tanpa pamitan. Saya sebagai Termohon juga keberatan dengan kalimat tujuan dari perkawinan sulit untuk diwujudkan karena pada faktanya selama ini Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga, namun bagaimana bisa dikatakan sulit diwujudkan kalau Pemohon tidak pernah memberikan kesempatan Termohon untuk kembali hidup bersama lagi.

## DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisah dalam Gugatan Rekovensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekovensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekovensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekovensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga, yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajiban serta menelantarkan Penggugat Rekovensi selaku istrinya terhitung mulai April 2021 hingga saat ini tepatnya 34 (tiga puluh empat) bulan lamanya. Maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu, harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekovensi selaku istrinya dan biaya hadlonah kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 34 (tiga puluh empat) bulan = Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Nafkah mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3311072511000006 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxxxxxx, tanggal 18-08-2023 (P.1). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311070808230004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 08-08-2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0058/021/III/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Pemohon tanggal 20-01-2024

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx RT 001 RW 003 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 (satu) orang bernama : xxxxx xxx xxx usia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sebelum pisah tersebut terjadi percekocokan disebabkan ketika Pemohon pulang membawa makanan, ternyata makanan tersebut dibuang oleh Termohon. Hal ini diketahui dari cerita Pemohon dan saat itu saksi melihat langsung ada makanan yang dibuang di tempat sampah tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja menjalankan usaha orang tuanya yaitu warung ayam bakar;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx swasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxx RT 001 RW 003 Desa Genengsari Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Sukoharjo ;

- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 (satu) orang bernama xxxxx xxx xxx usia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun untuk pisah sejak tahun 2022, saksi tahu sendiri;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Termohon menyampaikan bukti berupa saksi ;

1.SAKSI 3, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Ngrandu RT 006 RW 001 Kalurahan katongan Kapanewon xxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxx setelah

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah hamil kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak satu rumah lagi sejak kurang lebih 3 bulan setelah menikah;
- Bahwa kepulangan Termohon ke rumah saksi selaku orang tua karena suami saksi yaitu ayah kandung Termohon dirawat di rumah sakit. Saat itu Termohon pulang tanpa diantar oleh Pemohon. Setelah ayah Pemohon keluar dari rumah sakit, Termohon bermaksud mau pulang ke tempat Pemohon, namun Pemohon tidak menerima lagi;
- Bahwa saat anak lahir, Pemohon datang ke rumah sakit dan membiayai persalinan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada beberapa kali mengirim uang karena diminta untuk kebutuhan anaknya;
- Bahwa selama pisah ini ada pertemuan Pemohon dan Termohon membicarakan kondisi rumah tangga. Saksi melihat pertemuan itu melalui video call. Saat itu Termohon menangis katanya dipaksa menandatangani pernyataan agar tidak mempersulit perceraian;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BERAU setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saat menikah, Termohon sudah hamil kurang lebih 1 bulan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah, sejak kepulangan Termohon ke rumah orang tua karena ayah kandung Termohon dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saat itu Termohon pulang tanpa dengan Pemohon dan tanpa diantar oleh Pemohon. Setelah ayah Pemohon keluar dari rumah sakit, Termohon bermaksud mau pulang ke tempat Pemohon, namun Pemohon tidak menerima lagi;
- Bahwa Pemohon pernah datang menemui Termohon yaitu ketika Termohon melahirkan dan ia membiayai persalinan tersebut;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak menerima Termohon lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang intinya mohon permohonannya dikabulkan dan Termohon menyatakan kesimpulan bahwa rumah tagga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'titik baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Lapornya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, namun telah terjadi kesepakatan sebahagian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

## **Dalam Konvensi (Pokok Perkara)**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebab pecekcokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa percekcokan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah pada sejak awal tahun 2022 disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 dan yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon meminta hasil kesepakatan sebahagian dalam proses mediasi dan keterangan tambahan secara lisan dijadikan bagian dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesepakatan dalam mediasi, dimana kedua belah pihak meminta dimasukkan dalam putusan ini. Oleh karena itu harus difahami kalau Pemohon menambah gugatannya dan Termohon menyetujui

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan tersebut. Dengan demikian, kesepakatan dalam mediasi tersebut merupakan bagian dari komulasi dalam perkara ini;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang tidak dibantah adalah :

- Pemohon dan Termohon suami isteri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- Sudah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dibantah adalah :

- Termohon pergi tanpa izin. Yang benar Termohon pulang ke orang tua karena orang tua sakit dan diberi izin oleh Pemohon. ;
- Sebab perselisihan dalam rumah tangga dibantah oleh Termohon
- Sudah diupayakan damai. Yang tidak menerima adalah Pemohon ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Pemohon dibebankan pembuktian, meskipun terhadap permohonan Pemohon dibenarkan. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 berupa Kartu Keluarga dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya. Sementara bukti P.3 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Perjanjian di bawah tangan. Bukti tersebut bukan Akat otentik. Isi bukti tersebut tidak bertentangan dengan kesepakatan dalam Mediasi. Oleh karena itu, kesepakatan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah kesepakatan dalam proses Mediasi;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi. Secara formil dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi. Keterangan dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah dan kepulauan Termohon ke orang tua karena ayah Termohon dirawat di rumah sakit. Ketika mau pulang, Termohon tidak diterima lagi oleh Pemohon. Pihak Keluarga Termohon sudah berusaha menyatukan lagi, akan tetapi Pemohon tidak menerima lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah punya anak 1 (satu) orang bernama : xxxxx xxx xxx usia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2021 yang puncak perselisihannya pada sejak awal tahun 2022 ;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2022 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## **Kesepakatan Dalam Mediasi**

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi menjadi komulasi perkara ini yaitu dengan nafkah iddah, mut'ah, pemeliharaan anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka tidak diperlukan lagi pembuktian dan Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah disepakati jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon yang menceraikan isterinya. Oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kesepakatan tersebut. Dengan demikian kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah disepakati mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon yang menceraikan isterinya. Oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kesepakatan tersebut. Dengan demikian kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak telah disepakati anak bernama Pambirad Fatiha Moza Ilami Rahma dalam pemeliharaan Termohon selaku ibu kandung dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang. Kepada Pemohon selaku ayah kandung menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah untuk anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya. Untuk itu kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketantuan bahwa

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tersebut ditambah 10% setiap tahunnya dan biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa banyaknya perbedaan batas usia anak-anak dalam peraturan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas usia anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tua adalah 21 (dua puluh satu tahun) sesuai dengan pasal 98 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bersamaan dengan jawabannya. Namun dalam gugatan tersebut ada posita tapi tidak ada petitumnya. Majelis Hakim di persidangan telah menjelaskan kepada pihak Penggugat Rekonvensi, kalau tidak dapat membuat jawaban ataupun gugatan dengan benar, di Pengadilan telah disediakan Layanan Posbakum yang dibiayai oleh Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau menggunakan jasa layanan tersebut dan ia membuat sendiri jawaban dan gugatan Rekonvensi. Dengan demikian, majelis Hakim menganggap bahwa ia telah mengerti tentang syarat formil suatu jawaban dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis ia menjelaskan bahwa "Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Rekonvensi diajukan secara tertulis, dimana dalam gugatan tersebut ada posita dan tidak ada petitumnya, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - 3.1. Mutah, sejumlah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Pambirad Fatiha Moza Ilami Rahma, umur Lahir di Yogyakarta tanggal 01 November 2021 berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Termohon setiap bulan sampai dewasa melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan biaya tersebut ditambah 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;

### Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs Safari, M.S.I** dan **Drs. H. Husin, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs Safari, M.S.I**

**Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**

**Drs. H. Husin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Harmanta, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wonosari

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Wno